



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/70/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Majelis Pertimbangan Kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
- c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 03 - 01 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/70/KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM MP	NAMA	JABATAN DAN ALAMAT
1	2	3	4
1.	Ketua	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2.	Wakil Ketua	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP,M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Ir. Pamuji, MP	Staf Ahli Bupati Pacitan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. Drs. Masrukin , MM	Staf Ahli Bupati Pacitan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Pacitan
		c. Khemal Pandu Pratikna,S.STP	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Ir. T. Andi Faliandra, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Deny Cahyantoro, SH.M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Drs. Daryono , MM	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		g. Drs. Rudy Haryanto, M.Pd	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006